

MAKALAH
“MARAKNYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PARA
PEJABAT DI INDONESIA”



Disusun oleh:

Nabilla Putri Ananda	2216041122
Sabrini Hayati	2216041129
Rihhadatul Aisy	2216041132
Pebriyanti Sitorus	2216041143
Rahma Listy Nesa A	2216041146
Astrid Cahyani Fitri	2216041148
Annisa Ammany N	2216041151
Kesia Melani Putri Sirait	2216041152
Afina Damayanti	2216041153
Dhea Liana Putri	2216041155

Dosen Pengampu : Dra. Dian Kagungan, M.H.

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan judul “MARAKNYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PARA PEJABAT DI INDONESIA” dengan tepat waktu.

Kami menyadari bahwa makalah ini tidak terlepas dari banyak pihak yang dengan tulus memberikan kritik dan saran selama pembuatan makalah. Sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan makalah, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dan menyajikan yang terbaik. Namun, kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dalam rangka melengkapi kesempurnaan dari makalah ini, sangat diharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata, kami hanya dapat berharap, semoga makalah ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 9 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	4
I.I Latar Belakang.....	4
I.II Rumusan Masalah.....	5
I.III Tujuan.....	5
I.IV Manfaat.....	5
BAB II.....	6
ISI	6
BAB III	12
PENUTUP.....	12
III.I KESIMPULAN	12
III.I PENUTUP.....	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Terkait pelaksanaan kewajibannya, para aparatur negara seringkali melakukan hal yang menyimpang dari apa yang menjadi kewenangannya. Penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Perkembangan praktek penyalahgunaan wewenang dari tahun ke tahun semakin meningkat karena hal ini sudah merupakan budaya yang sulit untuk dihilangkan. Maraknya kasus penyalahgunaan wewenang di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan penyalahgunaan wewenang, tetapi di sektor publik maupun privat, penyalahgunaan wewenang sudah menjadi suatu fenomena. Penyalahgunaan wewenang merupakan modus korupsi paling ampuh yang digunakan koruptor. Dalam kasus tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang termasuk kedalam tindak pidana korupsi apabila memuat unsur yaitu yang menimbulkan akibat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti halnya baru-baru ini di Indonesia kembali dikejutkan dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi dengan menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya sebagai pejabat negara seperti kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng, kasus korupsi pejabat Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, kasus korupsi Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, dan kasus korupsi yang terungkap baru-baru ini yaitu kasus korupsi pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang juga diduga melakukan tindakan pencucian uang sejak 2013. Penegakan hukum untuk pelaku penyalahgunaan wewenang harus selalu diupayakan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji dalam penulisan makalah yang berjudul “maraknya penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat di Indonesia”.

I.II Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

Bagaimanakah kebijakan Hukum administrasi negara terhadap pejabat penyalahgunaan wewenang.

I.III Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diberikan Hukum Administrasi Negara terhadap pejabat-pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya.

I.IV Manfaat

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai korupsi dan hukum administrasi negara serta dengan adanya hukum administrasi negara dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat.

BAB II

ISI

Nama pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Wahono Saputro, mencuat seiring penyelidikan kasus dugaan korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Wahono sendiri pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap pengelolaan pajak pada tahun 2016 silam. Wahono Saputro saat itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi yang menjerat eks Country Director PT EKP, Ramapanicker Rajamohanan, dan eks Kasubdit Bukti Permulaan Pajak Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu, Handang Soekarno.

Kala itu, Wahono diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan DJP Khusus Direktorat Jenderal Pajak. Dalam data yang tercantum di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021, Wahono tercatat memiliki jabatan Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur. Total dia memiliki kekayaan sebesar Rp 14.312.289.438. KPK menjelaskan perkembangan penelusuran aset milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Tim Direktorat LHKPN KPK mengungkapkan adanya keterlibatan istri dari pejabat Pajak lainnya di perusahaan milik Rafael. "Dari hasil analisis kita di data LHKPN, ternyata Saudara RAT dan istrinya tercatat pemegang saham di dua perusahaan yang bergerak di Minahasa Utara yang punya perumahan," kata Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/3).

Dia mengatakan harta yang dilaporkan Wahono pada LHKPN periodik adalah sekitar Rp14 miliar, dan pihaknya akan mengklarifikasi karena ada kaitan istrinya yaitu RAT dalam sebuah perusahaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi tentang kelompok pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mempunyai harta banyak.

Hal tersebut disampaikan KPK bersamaan dengan pemeriksaan harta kekayaan yang diduga tidak wajar pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo. KPK mengonfirmasi banyak hal tentang Rafael dalam proses klarifikasi yang digelar kemarin, Rabu (1/3). Satu di antaranya mengenai aset Rafael yang berada di Minahasa Utara, Sulawesi Utara dan Yogyakarta.

"Kita [KPK] juga mendengar ada geng-gengnya seperti ini, tapi kan kita perlu cari tahu bagaimana polanya," ujar Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih, Rabu (1/3).

"Penting untuk cari tahu polanya, seperti PPATK sebut menggunakan perantara, melalui PT dan sebagainya. Ini yang kami ingin dapatkan polanya," kata Pahala.

Pahala menyatakan proses pendalaman aset di Yogyakarta lebih sulit dibandingkan dengan Minahasa Utara. Untuk itu, dia berujar bakal memanggil Rafael kembali. "Yang Yogyakarta sedang kita alami LHKPN-nya dengan pola yang lain lagi. Jumlahnya enggak istimewa tapi utangnya istimewa, kita lagi alami. Saya yakin dalam 1-2 hari ini kita keluarkan surat tugas pemeriksaan, karena dari Kementerian Keuangan sebenarnya sama juga ini gimana. Saya pikir kolaborasi dengan Inspektorat Jenderal [Itjen Kemenkeu] akan mengefektifkan pemeriksaan," kata Pahala.

Selain itu itu, Rafael selaku Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan II menyatakan sudah menyampaikan semua hal terkait harta kekayaannya kepada KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah membuka penyelidikan terhadap harta Rafael, ayah dari Mario Dandy Satriyo yang kerap bergaya hidup mewah dan kini menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap David Latumahina atau David Ozora. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan data profil pegawai Kemenkeu yang memiliki risiko tinggi. Setidaknya ada 29 pegawai yang masuk profil risiko tinggi atau daftar merah. Setelah dicopot dari tugas dan jabatannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut telah setuju kalau Rafael Alun bakal dipecat secara tidak hormat. Mengingat, kasusnya yang sudah masuk penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fakta lainnya juga mulai terungkap. Mulai dari modus Rafael Alun dalam menyembunyikan hartanya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada transaksi mencurigakan senilai Rp 500 miliar. Ini didapat dari sekitar 40 rekening yang berkaitan dengan Rafael Alun yang diblokir PPATK. Pada saat yang sama, Inspektorat Jenderal Kemenkeu menerjunkan sekitar 3 tim khusus guna menelusuri kasus Rafael Alun. Yakni, tim eksaminasi harta kekayaan, tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan, dan tim investigasi dugaan fraud. Ketiga tim tersebut berhasil menemukan fakta-fakta baru mengenai Rafael Alun. Mulai dari belum adanya bukti otentik sejumlah harta yang dilaporkan. Kemudian, adanya harta Rafael yang diatasnamakan kerabat dan keluarga. Bahkan, temuan kalau Rafael Alun tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, hingga memiliki gaya hidup yang hedon.

Berikut dirangkum Liputan6.com, fakta-fakta terbaru kasus eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo:

1. Transaksi Janggal

Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustivandana, menyatakan telah memblokir puluhan rekening milik mantan pejabat pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandy. Dari puluhan rekening tersebut ditemukan transaksi janggal sebesar Rp 500 miliar lebih. Pihaknya masih akan melakukan analisis lebih lanjut terkait rekening-rekening tersebut, bahkan dia memprediksi nominal transaksi itu kemungkinan bertambah.

"Kami analisis dan koordinasi intensif dengan KPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Terus berkembang (nominal transaksi janggalnya)," kata Ivan kepada Liputan6.com, Rabu (8/3/2023). Sebelumnya, Ivan menyampaikan dari puluhan rekening tersebut, di antaranya merupakan rekening istri Rafael, Ernie Meike Torondek dan sang anak Mario Dandy Satriyo, tersangka penganiayaan David Ozora atau David Latumahina.

2. 40 Rekening

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, PPATK sudah memblokir puluhan rekening yang berkaitan dengan mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandy. Lebih dari 40 rekening berkaitan dengan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo ayah Mario Dandy yang diblokir PPATK. "Di atas 40 rekening," ujar Ivan saat dikonfirmasi, Selasa (7/3/2023).

Ivan menyebut, dari 40 rekening lebih yang diblokir KPK senilai Rp 500 miliar lebih. Menurut Ivan, pihaknya masih akan menelusuri rekening yang berkaitan dengan Rafael Alun. Maka dari itu, kemungkinan nilai yang akan dibekukan bisa bertambah. "Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya debit/kredit lebih dari Rp 500 miliar, dan kemungkinan akan bertambah," kata Ivan.

3. Masuk Penyelidikan KPK

Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo yang juga ayah Mario Dandy usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (1/3/2023). Diketahui, Rafael dimintai klarifikasi terkait sumber kekayaannya yang mencapai Rp 56,1 miliar sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). (Liputan6.com/Faizal Fanani).

Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo yang juga ayah Mario Dandy usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (1/3/2023). Diketahui, Rafael dimintai klarifikasi terkait sumber kekayaannya yang mencapai Rp 56,1 miliar sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). (Liputan6.com/Faizal Fanani).

Hal inipun membuat KPK memutuskan membuka penyelidikan untuk mencari unsur pidana yang dilakukan mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Alasannya, harta Rafael Alun tak sesuai dengan profilnya, yakni Rp 56,1 miliar. "Baru kemarin sore diputuskan pimpinan ini masuk lidik (penyelidikan). Jadi sudah enggak di pencegahan lagi," ujar Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Selasa (7/3/2023).

Dikutip dari e-lhkpn KPK, Rafael Alun Trisambodo memiliki harta kekayaan mencapai Rp 56,1 miliar. Mayoritas kekayaannya disumbang dari tanah dan bangunan yang bernilai Rp 51,9 miliar. Tanah dan Bangunan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo berjumlah 11 tersebar di Jakarta, Sleman, hingga Manado. Tanah dan bangunan paling mahal terletak di Jakarta Barat dengan luas 766 m² / 558 m² dengan nilai Rp 21,9 miliar. Sementara dari alat transportasi, Rafael Alun Trisambodo cuma memiliki dua kendaraan, yaitu Toyota Camry tahun 2008 senilai Rp 125 juta dan Toyota Kijang tahun 2018 senilai Rp 300 juta. Di laporan ini tak ada Jeep Rubicon yang dipakai anaknya saat melakukan penganiayaan. Selain itu, harta kekayaan lainnya disumbang dari harta bergerak Rp 420 juta, surat berharga Rp 1,5 miliar, kas dan setara kas Rp 1,3 miliar, harta lainnya Rp 419 juta. Dalam laporan ini, Rafael Alun Trisambodo tercatat tak memiliki utang.

Terseretnya Rafael dalam kasus menambah daftar panjang pegawai pajak yang pernah berurusan dengan penegak hukum. Setidaknya ada 10 pegawai pajak yang pernah berkasus, berikut daftarnya:

1. Gayus Tambunan

Pegawai DJP golongan III A Gayus Tambunan terbukti menyalahgunakan wewenang ketika menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) dengan kerugian Rp 570,92 juta. Selain itu ia juga memberikan uang kepada polisi total 10.000 dolar Amerika Serikat (AS), memberikan uang kepada hakim sebesar 40.000 dolar AS, dan terbukti memberikan keterangan palsu soal uangnya senilai Rp 28 miliar yang diduga dari hasil korupsi. Ia juga melakukan penggelapan pajak PT Megah Citra Raya, pencucian uang, penyuapan penjaga tahanan Brimob Kelapa Dua Depok, serta pemalsuan paspor. Gayus dijatuhi hukuman total 29 tahun penjara.

2. Handang Soekarno

Mantan Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJP Handang Soekarno terbukti menerima suap sebesar 148.500 dolar AS atau senilai Rp 1,9 miliar dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia R Rajamohanan Nair. Handang menerima vonis 10 tahun penjara dan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah sejak Selasa (1/8/2017).

3. Dhana Widyatmika

Pegawai DJP Dhana Widyatmika terbukti menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp 2,75 miliar berkaitan dengan kepengurusan utang pajak PT Mutiara Virgo. Dhana dianggap terbukti melakukan tindak pidana pemerasan terhadap PT Kornet Trans Utama sebanyak Rp 1 miliar.

Ia juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian. Atas tindakan ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan pada Jumat (9/11/2012).

4. Pargono Riyadi

Pegawai DJP Pargono Riyadi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memeras Asep Hendro, seorang pebalap nasional era 90-an. Asep Hendro memiliki bengkel AHRS (Asep Hendro Racing Sports) di Jalan Tole Iskandar Depok. Ia mengaku sudah melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan. Tapi Pargono diduga memeras seolah-olah pembayaran pajak yang dilakukan AH bermasalah. Penyidik KPK menyita uang Rp 25 juta dalam kantung kresek putih yang diduga merupakan bagian dari dana yang diminta Pargono kepada AH.

5. Alfred Simanjuntak

Mantan anggota Tim Pemeriksa Pajak DJP Kemenkeu Alfred Simanjuntak juga terlibat dalam kasus yang menimpa Wawan Ridwan. Keduanya menerima gratifikasi senilai Rp 2,4 miliar dan suap senilai Rp 6,4 miliar. Alfred mendapatkan pidana 8 tahun penjara sementara Wawan dihukum 9 tahun penjara. Keduanya juga dikenai denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

6. Wawan Ridwan

Mantan anggota Tim Pemeriksa Pajak DJP Kemenkeu Wawan Ridwan dinilai menerima gratifikasi senilai Rp 2,4 miliar dan suap senilai Rp 6,4 miliar. Uang tersebut diterima untuk merekayasa nilai pajak sejumlah pihak di tahun 2016. Suap diberikan oleh tiga pihak yaitu PT Jhonlin Baratama (JB), PT Gunung Madu Plantations (GMP), dan PT Bank Pan Indonesia (Panin).

7. Bahasyim Assifie

Mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bahasyim Assifie terbukti melanggar Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Ayat 1 Huruf a UU Pencucian Uang, Rabu (2/2/2011). Bahasyim menerima suap dari wajib pajak Kartini Mulyadi senilai Rp 1 miliar saat ia menjadi Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh Direktorat Jenderal Pajak pada Februari 2005. Ia juga terbukti melakukan pencucian uang. Ia divonis 10 tahun penjara dan wajib membayar denda Rp 250 juta, subsider tiga bulan kurungan. Harta kekayaan Bahasyim yang diduga berasal dari hasil korupsi senilai Rp 61 miliar dan 681.153 dolar AS juga disita untuk negara.

8. Angin Prayitno Aji

Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penaguhan (DP2) pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji didakwa atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2023). Ia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 40 miliar dan melakukan TPPU. Ini kali kedua ia berurusan dengan meja hijau. Sebelumnya ia divonis bersalah dalam kasus suap pengurusan dan rekayasa nilai pajak. Angin Prayitno kemudian divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidi 2 bulan kurungan. Selain itu, Angin Prayitno juga dihukum dengan pidana tambahan dan harus membayar Rp 3,375 miliar dan 1,095 juta dollar Singapura.

9. Muhammad Asrul Zani

Muhammad Asrul Zani merupakan pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Ia terlibat kasus pemukulan atas Dian Hardianto, bawahannya pada Senin (6/6/2022). Asrul memukul Dian karena korban dianggap belum menyelesaikan pekerjaannya dan Asrul tidak terima panggilan teleponnya diabaikan. Kasus ini berakhir damai usai keduanya menandatangani surat pernyataan di Kantor Polsek Bekasi Timur.

10. Rafael Alun Trisambodo

Rafael saat ini tengah diperiksa KPK akibat memiliki kekayaan tidak wajar. Mantan pegawai DJP Eselon III itu memiliki kekayaan mencapai Rp 56,1 miliar. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencopot Rafael dari jabatan dan tugasnya di DJP karena melanggar Pasal 31 ayat 1 PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

PENUTUP

III.I KESIMPULAN

Keterkaitan penyelewengan kasus tersebut dengan hukum administrasi negara

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. pemungutan pajak di Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang, tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Dasar pemungutan pajak ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1946 yang berbunyi Segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, sudah sepantasnya apabila masyarakat dan aparat perpajakan mengerti peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga masyarakat Wajib Pajak mengerti dan sadar serta patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya, aparat pajak mampu membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewenangan besar yang dimiliki dalam berbagai hal, terutama dalam menetapkan pengurangan atau penghapusan pajak, rentan terhadap pelecehan. Tindakan administratif dalam bentuk keputusan pajak akan berakhir sebagai tindak pidana jika itu merupakan penyalahgunaan wewenang atau melanggar hukum. Bahkan, ada banyak fiskus yang melakukan tindakan administrative perpajakan yang menyimpang diluar otoritas untuk kepentingan pribadi mereka sendiri atau dari pembayar pajak. Tentu saja, hal ini menghasilkan kerugian negara yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana.

Pengelolaan pajak pada dasarnya adalah kegiatan Hukum Administrasi Negara dalam kewenangan khusus, yaitu perpajakan. Walau Perpajakan sudah memiliki Perundang-undangan Perpajakan yang khusus (*lex specialis legi generalis*), tetapi semua sistem administrasinya tetap tunduk pada UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Karena Ditjen Pajak merupakan Organisasi Administrasi Negara (OAN) yang merupakan bagian dari administrasi negara itu sendiri.

Wewenang dalam ruang lingkup hukum administrasi negara merupakan kekuasaan resmi yang dimiliki pejabat aparatur sipil negara untuk melakukan tindakan oleh dirinya sendiri atau memberikan wewenang tersebut kepada pihak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah merupakan bagian dari wewenangnya, sehingga dalam melaksanakan wewenang wajib dilakukan berdasarkan hukum positif. Pelaksanaan wewenang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menciptakan suatu

hubungan hukum yang harmonis antara pemerintah dengan warga masyarakat, dan menjauhkan konflik kepentingan dari kedua belah pihak.

Terdapat pula perundang-undangan diluar yang perpajakan, mengatur pidana pajak, yaitu pada penjelasan UU Penanaman Modal, yaitu "Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan-keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur Perpajakan." Begitu pula dalam hal pencucian uang disebutkan bahwa harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana salah satunya berupa tindak pidana perpajakan.

1. Pemungutan pajak kepada wajib pajak adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan.
2. Semua keputusan para pejabat di bidang perpajakan adalah merupakan ruang lingkup Hukum Administrasi Negara/ Hukum Tata Usaha Negara, sehingga bila terjadi sengketa perpajakan semestinya berdasarkan Undang-Undang no. 5 tahun 1985 menjadi domain kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun berdasarkan Undang-Undang no. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berlaku ketentuan khusus (Lex Specialist), dimana bila terjadi sengketa perpajakan yang berhak menangani adalah Pengadilan Pajak.

BEBERAPA KASUS TINDAKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN YANG BERDAMPAK PIDANA

1. Dhana Widyatmika.
Kasus terjadi saat menangani pengurusan pajak PT Mutiara Virgo. PT Mutiara Virgo membayar pajak Rp 120 miliar, tapi hasil lobi-lobi jahat menyepakati PT Mutiara Virgo cukup membayar Rp 30 miliar. Permainan Dhana terbongkar atas kejelian Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus itu. Pegawai Ditjen Pajak tersebut bekerja sama dengan Herly Isdiharsono. Dhana akhirnya dituntut 12 tahun penjara. Di tingkat kasasi, Dhana divonis 13 tahun penjara. Tapi hukuman Dhana diringankan menjadi 10 tahun penjara.
2. Herly Isdiharsono
(Koordinator Pelaksana PPn Perdagangan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palmerah, Jakarta Barat) juga terseret ikut mengakali kewajiban pajak PT Mutiara Virgo. Awalnya Herly hanya dituntut 8 tahun penjara tapi hukumannya diperberat menjadi 12 tahun penjara oleh Artidjo Alkostar-MS Lumme dan LL. Hutagalung.

Terdapat tiga unsur dalam penyalahgunaan wewenang, yaitu: unsur kesengajaan, unsur pengalihan tujuan dari wewenang, dan unsur kepribadian yang negatif.⁹ Selain tiga unsur tersebut, perlu diperhatikan mengenai pengaturan dasar dari sumber kewenangan yang dimiliki oleh pejabat aparatur sipil negara. Setiap pejabat aparatur sipil negara memiliki wewenang dan sumber wewenang yang berbeda, maka jika terjadi indikasi penyalahgunaan wewenang, perlu diperhatikan dan dibuktikan mengenai kesalahan dan sumber wewenang yang dimilikinya.

Berdasarkan hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang diuraikan menjadi tiga bagian. Penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan kepentingan publik. Penyalahgunaan wewenang yang menyimpang dari peraturan perundangan dengan tujuan terlaksananya kepentingan publik. Penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan prosedur dalam mencapai suatu tujuan. Dari tiga bentuk penyalahgunaan tersebut, dapat dipersempit menjadi dua bagian penyalahgunaan wewenang, di antaranya: melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*) dan sewenang-wenang (*abuse de droit*).

Melampaui wewenang (*excess of power* atau *excès de pouvoir*) merupakan tindakan yang melebihi batas wewenang yang berakibat pada tidak sahnya tindakan hukum yang dilakukan, serta tujuan dari wewenang tersebut tidak dapat tercapai karena tindakan dan keputusan yang dilakukan tidak memiliki dasar kewenangan.

Hubungan antara hukum pidana dengan hukum acara administrasi tidak hanya semata mata terangkum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara praktik dan teoritik, dalam hukum administrasi juga memasukkan ruang lingkup hukum pidana dan hukum perdata didalamnya. Sebagai contoh dibeberapa negara (sebagai contoh Inggris, Amerika, dan Belanda), penyelesaian tindak pidana juga dapat diselesaikan dengan cara administrasi, seperti terkait kasus penyusutan dalam proyek penanaman kapas transgenic di Amerika melanggar *foreign action act* akan tetapi penegak hukum disana, yaitu Department Of Justice dengan Security Action Commission menyelesaikan masalah kerugian Negara dengan denda sebesar US 1,5 juta.

III.I PENUTUP

Pajak, yang merupakan tulang punggung penerimaan negara, menempatkan pajak menjadi objek yang sangat penting. Segala upaya harus dilakukan oleh Negara/Pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang prudent, walaupun untuk menuju hal tersebut harus disisihkan anggaran yang besar, dalam bentuk investasi sistem, SDM dan kontrol yang baik. Masyarakat akan menerima dan melaksanakan kewajiban pajaknya, bila yakin penerimaan dan penggunaannya dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan memiliki responsibility yang tinggi. Perhitungan pajak, termasuk dalam hal pengurangan atau penghapusan dilakukan secara on-line, dan terbuka dalam arti terdapat akses yang mudah untuk pengaduan, serta akuntabel, terhitung secara jelas semua komponen- komponennya.

Dari kasus diatas dapat dipelajari bahwa pejabat publik masih banyak yang melakukan tindakan penyelewengan dana. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus berbenah bersama-sama agar kasus seperti ini diminimalisir dengan cara transparansi dan kontrol yang ketat kepada pihak manapun. Besar harapan kami agar kejadian seperti ini tidak terus berlanjut.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230302074510-12-919680/kpk-usut-geng-pegawai-ditjen-pajak-di-pusaran-kasus-rafael-alun>

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/03/07/11054241/10-pegawai-pajak-dalam-pusaran-kasus-dari-gayus-hingga-rafael-alun>

<https://investor.id/nasional/323803/dibuka-penyelidikan-terkait-harta-pegawai-pajak-rafael-alun-trisambodo>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5228128/6-fakta-baru-kasus-eks-pejabat-pajak-rafael-alun-rekening-janggal-diperiksa-kpk-hingga-modus-sembunyikan-harta>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5228128/6-fakta-baru-kasus-eks-pejabat-pajak-rafael-alun-rekening-janggal-diperiksa-kpk-hingga-modus-sembunyikan-harta>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230308171012-12-922570/kpk-ungkap-istri-pejabat-pajak-lain-jadi-pemegang-saham-aset-rafael>

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43738/20882>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/50658/30028>

<https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=>

https://www.researchgate.net/publication/336845430_Hukum_Administrasi_Negara_Dalam_Pelaksanaan_Perpajakan_Di_Indonesia_Oleh_Wilda_Afifah